



Penerapan Akad Mudharabah dalam pengelolaan Lahan Petani Masyarakat Dusun Sanreko

Mustamin¹, Sappeami², Nurliah³

Institut Agama Islam DDI Polman¹²³

e-mail: ntanmus@gmail.com¹ sappeamihamzah@gmail.com²
nurliahmandharese@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penerapan akad mudharabah dalam pengelolaan lahan oleh masyarakat petani di Dusun Sanreko. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi akad mudharabah diaplikasikan dalam pengelolaan lahan pertanian dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Metode pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah telah memberikan manfaat bagi masyarakat petani di Dusun Sanreko. Dampak dari penerapan akad mudharabah ini terlihat dalam peningkatan pendapatan petani serta kesejahteraan masyarakat Dusun Sanreko secara keseluruhan. Peningkatan pendapatan petani juga memberikan dampak positif pada akses pendidikan dan layanan kesehatan. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan seperti pemahaman yang kurang mendalam mengenai prinsip mudharabah serta fluktuasi kondisi cuaca yang memengaruhi hasil panen. Secara keseluruhan, penerapan akad mudharabah dalam pengelolaan lahan masyarakat petani Dusun Sanreko telah memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan mereka.

Kata Kunci : Akad Mudharabah, Pengelolaan Lahan, Petani, Kesejahteraan

I. PENDAHULUAN

Tindakan ekonomi yakni sesuatu ikhtiar yang digeluti oleh khalayak dalam bermacam bagian kehidupan guna menggenapi kepentingan hidupnya. P terlihat prakteknya di area publik tidak seluruh orang dengan gerakan ekonominya mampu terlaksana kepentingan hidupnya, lantaran dalam area publik terlihat kalanya kategori orang yang tidak punya keterampilan, tidak ada peluang ikhtiar, ataupun ada orang yang punya keterampilan dalam ikhtiar namun tidak ada modal guna ikhtiar. kategori yang ketiga ini dibutuhkan kerjasama antara orang yang ada keterampilan ikhtiar itu dengan pemilik modal ikhtiar dengan teori kerjasama yang seimbang. akibatnya buat seseorang mukminat guna pengembangan ikhtiar tidak terbebas dari

faktor syari'ah.¹

Insan selaku khalayak sosial tidak hendak sanggup hidup sendiri tanpa terdapatnya dukungan dari yang lain. selaku penghargaan dari posisi dirinya selaku khalayak sosial, nilai kerjasama yakni sesuatu norma yang tidak sanggup ditawarkan lagi. cuma dengan menghasilkan kerjasama antara sesama, insan hangat sanggup melaksanakan kedudukannya selaku khalayak sosial.²

Harta dalam kehidupan orang insan silih bersangkutan sempit. Harta yaitu tumpuan berkehidupan di negeri guna mendekati darul baka. sebagai fitrahnya insan ceria dengan harta, harta yaitu perhiasan insan. individu tanpa harta hendak menemui banyak kesulitan, lantaran cirinya harta yakni sarana maupun tumpuan guna kemestian beribadah pada Raab-nya. tetapi begitu harta tidaklah segalagalanya, lantaran harta tanpa aspek insan, alkisah harta tidak memiliki peranan apaapa maupun tidak berkhasiat. maka dalam tentang pengurusan harta selaku tentang yang berguna untuk faedah hidup insan. skema Islam dalam pengurusan harta sungguh kebijaksanaan serta cermat, skema Islam ini menekankan jika harta tidak melahirkan harta, hendak namun aktivitas yang menciptakan harta. Oleh lantarannya, guna menemukan serta mempunyai harta orang patut bertindak maupun berkarya guna menciptakan suatu yang memiliki ponten ekonomi melainkan itu pemilikan insan cukup bertabiat instruksi maupun lurus hati, karena pemilik sebetulnya yakni Allah Swt.³

Akad mudharabah yaitu salah satu opsi lain yang bisa dibubuhkan oleh rakyat pembajak. Dalam akad mudharabah, penyandang dana (shahibul maal) bakal memberikan modal terhadap pembajak (mudharib) buat diinvestasikan dalam upaya pertanian. khasiat dari upaya itu bakal dipisah antara kedua rengkah pihak serupa dengan konsensus yang diresmikan sebelumnya. Dengan seperti itu, akad mudharabah bisa selaku jalan keluar buat perkara modal yang oleh rakyat pembajak.⁴

Walaupun kemampuan akad mudharabah dalam membetulkan situasi publik orang tani amat besar, lamun implementasinya sedang belum optimal. Banyak publik

¹ Atabik Ali dan Ahmad Zuhi Muhdlor, *Kamus Kontemporer ArabIndonesia*, (Yogyakarta: Ponpes Krpyak, 1996). h. 83.

² Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (cet. 1; Jakarta: Prenada Media 2004), h. 128.

³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 86.

⁴ Nur Fithriyah, "Penerapan Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel 2019); h. 5-6

orang tani yang belum memahami sebagai jelas mengenai rancangan serta metode implementasi akad mudharabah. Oleh karena itu, dibutuhkan riset yang menganalisis mengenai penerapan akad mudharabah dalam publik orang tani, alhasil mampu memberikan cerita yang lebih ensiklopedis serta mendalam mengenai kemampuan serta tantangan yang dilewati dalam penerapannya.⁵ Dalam kondisi itu, riset perihal pemakaian akad mudharabah dalam rakyat pekebun sanggup memberikan utilitas yang besar dalam memberikan jalan keluar pengganti pembiayaan untuk rakyat pekebun serta meninggikan keselamatan mereka. kecuali itu, riset ini serta sanggup memberikan partisipasi dalam pengembangan literasi moneter serta uraian rakyat pekebun perihal akad-akad moneter syariah yang sanggup buat meninggikan ikhtiar mereka. buat menanggulangi permasalahan itu, memiliki separuh pengganti pembiayaan yang sanggup diaplikasikan di golongan pekebun, salah satunya yaitu akad mudharabah.⁶

Skema mudharabah yaitu buat mempermudah orang-orang yang punya keterbatasan modal dan keterbatasan kemampuan, karena sebelah mereka mempunyai harta namun tidak bisa dalam mengelolah modalnya itu . hingga pembatasan memperbolehkan kerjasama ini yaitu biar silih mengambil arti diantara mereka, pemilik modal menggunakan kemampuan pemilik modal, Pengelola modal menggunakan modal yang dikelolanya.⁷

Keyakinan ini bernilai dalam akad mudharabah sebab pemilik anggaran tidak dapat ikut campur di dalam manajemen industri alias pesanan yang dibiayai dengan anggaran pemilik anggaran. seandainya upaya itu mendapati kekandasan serta terjalin kehilangan yang berdampak setengah alias malahan segenap modal yang ditanamkan pemilik anggaran habis, sehingga yang menanggung kerugian moneter cuma pemilik anggaran. sebaliknya pengelola anggaran sepadan sekali tidak menanggung alias patut menukar keugian karena modal yang lenyap, selain kehilangan itu terjalin dampak kesengajaan, taksir alias pelanggaran akad yang dilakoni oleh pengelola anggaran. Pengelola serta cuma menanggung kehilangan alias

⁵Nurul Masruroh, “Potensi dan Tantangan Pembiayaan Mudharabah pada Masyarakat Petani di Desa Karang Sari, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (2020): h.119-130.

⁶ Nurul Rahmah, “Dampak Akad Mudharabah terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro pada Masyarakat Petani di Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* no7 (2021):h. 59.

⁷ “Muhammad wasitho abu fawas”, *Mengenal konsep mudharabah bagi hasil yang syar’i* <http://ww.abufawaz.wordpress.com>, (Diakses, 28 mei 2023. Pukul 14:32)

resiko berwujud saat, angan serta jerih penat yang dicurahkan sepanjang mengurus pesanan atau upaya itu, dan kehilangan kans guna memperoleh setengah dari penghitungan profit cocok dengan yang diresmikan dalam pakatan mudharabah.⁸

Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Kecamatan Luyo cermatnya Desa Sanreko. adalah salah satu teritori yang kebanyakan warganya punya mata pencaharian sebagai satu orang penanam yang mana bersangkutan sempit dengan skema persyaratan kerjasama sistem untuk hasil, meskipun memiliki sebagian kronis penanam mengelolah kaplingnya sendiri namun tidak seluruhnya petaniseperti itu karena masih memiliki antara lain yang memerlukan modal maupun lahan guna menambah pendapatan mereka dalam memadati keinginan hidupnya maka dengan terdapatnya Akad mudharabah sungguh mempengaruhi dalam meninggikan kesentosaan mereka.

Mengenai yang melatar belakangi kegiatan cocok sistem buat hasil adalah dengan sebab sudah memiliki karier senantiasa maka tidak dapat mengelolah tanahnya sebagai bergandengan, oleh sebab itu pemilik lahan itu memerlukan orang yang dapat diharuskan kerjasama dalam mengelolah lahannya supaya setengah tanahnya dapat dikelolah dengan cakap.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teori deduktif yaitu penelitian lapangan yang akan mendeskripsikan data-data lapangan dengan macam-macam kalimat pendekatan teori deduktif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun lapangan serta mendeskripsikan yang benar benar terjadi mengenai etika pemasaran Islam dalam mendukung minat nasabah menggunakan jasa keuangan syariah. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian kualitatif, dengan teori deduktif yaitu penelitian lapangan yang akan mendeskripsikan data-data lapangan dengan macam-macam kalimat pendekatan teori deduktif.⁹

⁸Sri Nurhayati (wasilah), *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Cet.3; Jakarta: Selemba Empat, 2014), h.128

⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Dan R&D. Bandung: CV Alfabet. 2014)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dusun Sundreko Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Kecamatan Luyo Tepatnya Dusun Sanreko. Memiliki tempat yang sangat strategis di karenakan berada pada lokasi yang ramai di walaupun memiliki tempat terdalam dari kabupaten Polewali Mandar. Keuntungan dan risiko dibagi sesuai kesepakatan. Ini berpotensi meningkatkan pertanian dan ekonomi masyarakat, asalkan dijalankan dengan memperhatikan aspek agama, sosial, dan komunikasi yang baik.

Penerapan akad Mudharabah dalam masyarakat petani di dusun Sandreko adalah inovatif dan menguntungkan, menggabungkan aspek modal dan kerja untuk meningkatkan hasil pertanian serta ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Konsep Mudharabah adalah salah satu bentuk akad bisnis dalam hukum Islam yang mengizinkan investor dan petani untuk berkolaborasi dengan cara yang adil dan saling menguntungkan.

Praktik investor atau shahib al-maal menyediakan dana yang diperlukan untuk membeli bibit, pupuk, alat pertanian, dan sumber daya lainnya. Sementara itu, petani atau mudharib menyumbangkan upaya kerja mereka serta keahlian di bidang pertanian untuk mengelola lahan, melakukan penanaman, perawatan, dan akhirnya panen. Keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas pertanian akan dibagi sesuai kesepakatan awal antara kedua belah pihak.

Salah satu kelebihan akad Mudharabah adalah pembagian risiko. Investor mengambil risiko finansial, sementara petani mengambil risiko operasional. Jika panen gagal atau hasil pertanian mengecewakan, investor mungkin akan mengalami kerugian finansial, sedangkan petani mungkin akan mengalami kerugian waktu dan upaya kerja.

Masyarakat petani di dusun Sandreko, penerapan akad Mudharabah dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Pertama, masyarakat dapat memanfaatkan modal dari investor untuk meningkatkan skala pertanian mereka, meningkatkan produksi, dan meningkatkan pendapatan. Kedua, investor dapat berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi lokal dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian tanpa perlu terlibat secara langsung dalam kegiatan pertanian.

Namun, implementasi akad Mudharabah juga harus memperhatikan beberapa aspek penting. Pertama-tama, transparansi dan komunikasi yang baik antara investor dan petani penting untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang ekspektasi dan tanggung jawab masing-masing. Kedua, pembagian keuntungan harus disepakati dengan adil dan berdasarkan nilai-nilai Islam serta kepentingan bersama.

Selain itu, aspek pengelolaan risiko juga perlu diperhatikan. Risiko yang terkait dengan faktor alamiah seperti cuaca dan hama tanaman dapat berdampak pada hasil panen. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk memiliki rencana mitigasi risiko yang tepat.

Di samping itu, akad Mudharabah juga dapat membantu dalam memajukan teknologi pertanian di dusun Sandreko. Investor yang memiliki akses ke sumber daya keuangan dapat berinvestasi dalam teknologi pertanian canggih yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Penerapan akad Mudharabah harus memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diikuti dengan ketat. Ini termasuk penghindaran riba (bunga) dan aspek-aspek lain yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kesimpulannya, penerapan akad Mudharabah dalam masyarakat petani dusun Sandreko adalah langkah yang potensial untuk meningkatkan pertanian dan ekonomi masyarakat. Namun, implementasi yang sukses memerlukan komunikasi terbuka, perencanaan yang hati-hati, dan kesadaran akan nilai-nilai agama serta aspek sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dengan mempertimbangkan semua ini, model kerjasama ini memiliki peluang untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat.

Masyarakat dusun Sandreko menunjukkan perhatian terhadap pendidikan, dengan banyak pemuda dan pemudi mengejar pendidikan di luar daerah. Namun, mayoritas penduduk masih menjadi petani jangka pendek, terutama menanam jagung dan tanaman lainnya. Penduduk desa tersebar merata antara laki-laki (597 orang) dan perempuan (560 orang). Perpaduan antara pendidikan dan pekerjaan pertanian bisa berdampak positif, memungkinkan pengetahuan baru diterapkan dalam sektor pertanian dan menciptakan kesetaraan gender. Diversifikasi ekonomi dan pemanfaatan sumber daya lokal dapat mendorong perkembangan dan adaptasi desa terhadap perubahan zaman.

Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data tentang implementasi akad mudharabah pada petani jagung di Dusun Sundreko Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Kecamatan Luyo yang diperoleh langsung dari lapangan melalui dokumentasi dan wawancara. Pada pembahasan ini akan disajikan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan beberapa narasumber mengenai pengetahuan dan penerapan bagi hasil di Dusun Sundreko Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Kecamatan Luyo

Pengetahuan petani jagung baik pengelola (mudharib) maupun pemberi modal (shahibul maal) terkait dengan akad mudharabah sangatlah penting sebelum melaksanakan kerjasama, karena hal tersebut akan memudahkan kedua belah pihak

dalam menjalankan kerjasama tersebut.

Kerjasama bagi hasil ini, umumnya terdapat pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola. Rasio bagi hasil dapat bervariasi tergantung pada perjanjian awal dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Berikut beberapa contoh rasio bagi hasil yang mungkin diterapkan:

- 1) Pemilik Modal: 70% (7 juta rupiah) Pengelola: 30% (3 juta rupiah)
- 2) Pemilik Modal: 60% (6 juta rupiah) Pengelola: 40% (4 juta rupiah)
- 3) Pemilik Modal: 50% (5 juta rupiah) Pengelola: 50% (5 juta rupiah)

Bahwa petani di Dusun Sundreko telah memiliki pemahaman tentang sistem bagi hasil, Namun, dalam kasus yang menyebutkan bahwa hasil panen adalah 8 juta rupiah, rasio bagi hasil akan tergantung pada kesepakatan awal antara pemilik modal dan pengelola. Misalnya, Anda memilih rasio 70:30, maka 70% dari 8 juta rupiah (5,6 juta rupiah) akan diberikan kepada pemilik modal, dan 30% (2,4 juta rupiah) akan diberikan kepada pengelola. bagi hasil ini agar semua pihak merasa adil dan terlibat dalam keputusan pembagian hasil.

Hal ini menggambarkan perjanjian bagi hasil antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) dalam kerjasama pertanian di Dusun Sundreko.

- 1) Bapak Umar Menekankan kepercayaan dan kerjasama, meskipun pemahamannya tentang konsep Islam terbatas.
- 2) Bapak Mahmud Menganggap sistem ini sebagai tradisi, dengan pemahaman tentang konsep Islam yang terbatas.
- 3) Para pelaku memiliki pandangan beragam. Beberapa melihat manfaat bagi hasil dalam aspek tanpa biaya dan tenaga. Lainnya merasa hasil sebanding dengan biaya, sementara yang lain merasa kerugian lebih besar. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam implementasi dan pemahaman sistem bagi hasil di Dusun Sundreko. Pemahaman yang lebih dalam tentang konsep Islam dapat membantu meningkatkan konsistensi dan manfaat dari sistem ini.

Keabsahan bagi hasil (mudharabah) harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan, aqid, modal, dan keuntungan, yaitu

- 1) Syarat yang berkaitan dengan, aqid

Syarat yang berkaitan dengan, aqid adalah bahwa „aqid baik pemilik modal maupun pengelola harus orang-orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan wakalah. Hal itu dikarekan mudharib melakukan tasarruf atas perintah pemilik modal, dan ini mengandung arti pemberian kuasa. Akan tetapi, tidak disyaratkan „aqid harus muslim. Mudharabah bisa dilaksanakan antara islamdan dzimmi atau musta“man yang

ada di Negeri Islam. „aqid disyaratkan harus cakap melakukan tasarruf, mudharabah tidak sah dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, orang gila, atau orang yang dipaksa.

2) Syarat yang berkaitan dengan modal

Modal harus berupa uang tunai, sebagaimana dalam syirka „inan. Apabila modal berbentuk barang, baik tetap maupun bergerak, menurut jumhur ulama mudharabah tidak sah. Imam Ibnu Abi Layla dan Auza“I membolehkan akad mudharabah dengan modal barang. Modal harus jelas diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas makamudharabah tidak sah.

Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Hal ini dikarekan modal tersebut merupakan amanah yang berada ditangan pengelola. Syarat ini disepakati oleh jumhur ulama, yakni Hanafiah, Malikiyah, Syafi“iyah, Auza“I, Abu Tsaut, dan IbnubAl-Mundzir.

3) Syarat yang berkaitan dengan keuntungan

Keuntungan harus diketahui kadarnya. Tujuannya akad mudharabah adalah untuk memperoleh keuntungan. Apabila keuntungan tidak jelas maka akibatnya akad mudharabah bisa menjadi fasid. Pemilik modal menyerahkan modal kepada pengelola dengan ketentuan mereka bersekutu dengan keuntungan, maka akad semacam ini hukumnya sah, dan keuntungan dibagi rata setengah. Apabila dibuat syarat yang menyebabkan ketidakjelasan dalam keuntungan maka mudharabah menjadi fasid, karena tujuan akad yaitu tujuan tercapai. Akan tetapi, jika syarat tersebut batal, tetapi akadnya tetap sah. Misalnya, pemilik modal mensyaratkan kerugian ditanggung oleh mudharib atau oleh mereka berdua maka syarat tersebut batal, tetapi akad mudharabah tetap sah, sedangkan kerugian tetap ditanggung oleh pemilik modal. Apabila disyaratkan dalam mudharabah bahwa keuntungan semuanya untuk mudharib, maka menurut Hanafiah dan Hanabilah, akad berubah menjadi gard (utang Piutang) bukan mudharabah. sedangkan menurut Syafia“iyah mudharabah semacam itu adalah mudharabah yang fasid, dalam hal ini amil diberi upah/imbalan sesuai dengan pekerjaannya untuk mudharib atau untuk pemilik modal maka hal ini dibolehkan, karena ini merupakan tabarru“atau sukarela.

Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah atau persentase, misalnya setengah, sepertiga dan dua pertiga. Apabila keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti pemilik dan sisanya untuk pengelola, maka syarat tersebut tidak sah, dan mudharabah menjadi fasid. Hal ini, karena karakter mudharabah menghendaki keuntungan dimiliki

bersama, sedangkan penentuan syarat dengan pembagian yang pasti menghalangi kepemilikan bersama tersebut. Masalah secara etimologi kebahasaan, masalah sama dengan manfaat dari segi maknanya. Masalah juga berarti kemanfaatan atau pekerjaan yang mengandung manfaat.

Selama saya melakukan kerjasama bagi hasil, saya merasa nyaman karena kebutuhan keluarga saya terpenuhi, meskipun saya hanya sebagai pengelola modal tapi saya merasa nyaman dengan bagi hasil ini, karena saya cuman capek bekerja, masalah modal kan sudah ditanggung oleh pemilik modal, dan dalam hal ini pemilik modal sangat membantu saya untuk menafkahi keluarga saya.

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut mengenai penerapan bagi hasil (mudharabah) yang terjadi di Dusun Sundreko Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Kecamatan Luyo, terlebih dahulu penulis akan menggambarkan alur dari bagi hasil (mudharabah) di Dusun Sundreko Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, menyebutkan tentang sebab maupun alasan yang mendasari mereka melakukan bagi hasil (mudharabah), bentuk-bentuk bagi hasil (mudharabah) yang terjadi di Dusun Sundreko Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, subyek dan objek perjanjian bagi hasil (mudharabah) serta jangka waktu perjanjian bagi hasil (mudharabah) yang terjadi di Dusun Sundreko Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.

Alur perjanjian bagi hasil (mudharabah). Awal mula kedua belah pihak mengadakan pertemuan entah itu atas inisiatif pemilik modal maupun pengelola modal baik itu disengaja atau tidak, yang tujuannya mengadakan akad baik tertulis maupun lisan. Pada penelitian ini kebanyakan menggunakan akad secara lisan. Sebagaimana pemaparan dari bapak Ancong (pemilik modal/shahibul maal).

Tetapi saya sibuk dan tidak bisa mengelola modal tersebut apalagi kalau modal ini digunakan untuk tanam jagung, karena kalau tanam jagung kita harus sedia setiap saat apalagi masalah penyemprotannya lain lagi pemupukannya. Kalau bapak tidak keberatan sekiranya bapak berkenan untuk mengelola modal saya. Dan nanti masalah keuntungan kita bagi dua ketika selesai panen.

Pemaparan dari bapak Udi (pengelola modal/mudharib). Rangkuman dari situasi yang Anda gambarkan adalah sebagai berikut: **Persiapan dan Pengelolaan:** Setelah mengadakan pertemuan dan akad, kedua belah pihak bekerjasama dalam mengelola dana. **Pengelola bertanggung jawab** untuk menanam dan mengelola tanaman hingga siap panen. **Pengumpulan Hasil Panen:** Setelah panen dilakukan, hasil panen dikumpulkan dan disimpan hingga ada pembeli yang tertarik untuk

membelinya. Perhitungan Modal: Modal yang dikeluarkan oleh pengelola dan pemilik modal dihitung, dan sisa hasil panen setelah pengurangan biaya awal menjadi modal bersama.

Jika Anda memiliki hasil sisa modal setelah mengurangi biaya awal sebesar Rp8 juta, dan Anda ingin membagi hasil tersebut menjadi dua bagian antara pengelola dan pemilik modal, maka masing-masing pihak akan mendapatkan setengah dari hasil sisa modal tersebut. Hasil sisa modal: Rp8.000.000
Pengelola: $Rp8.000.000 / 2 = Rp4.000.000$.
Pemilik Modal: $Rp8.000.000 / 2 = Rp4.000.000$.
Dengan demikian, pengelola akan mendapatkan Rp4 juta, dan pemilik modal juga akan mendapatkan Rp4 juta.

Proses ini menggambarkan kolaborasi antara pengelola dan pemilik modal dalam mengelola dana, menanam, mengelola, dan membagikan hasil panen setelah mengurangi biaya awal.

Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik modal (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan, apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sedangkan kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian.

Jenis akad mudharabah ada tiga yaitu mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dalam memilih jenis usaha yang akan dikelolanya. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola untuk melakukan kegiatan usaha. Mudharabah musytarakah adalah mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama, di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut, jenis mudharabah musytarakah ini merupakan perpaduan antara mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

Berdasarkan pemaparan dari beberapa narasumber mengenai jenis mudharabah apa yang petani jagung terapkan di Dusun Sundreko Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa jenis mudharabah yang mereka terapkan menurut pandangan ekonomi syariah adalah mudharabah muthlaqah dan mudharabah musytarakah. Meskipun para petani jagung

tidak paham mengenai jenis bagi hasil yang mereka terapkan, tetapi mereka telah menerapkan jenis bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam.

Selama proses penelitian berlangsung penulis menyimpulkan alasan yang menjadi sebab mereka melakukan bagi hasil (mudharabah) yaitu sebagai berikut :

- 1) Bagi pemilik modal (shahhibul maal)
 - a) Karenanya adanya pekerjaan lain mereka, sehingga mereka tidak mempunyai banyak waktu untuk mengelola modal mereka dalam hal menanam jagung.
 - b) Karena memiliki tenaga atau stamina yang cukup untuk bekerja.
 - c) Untuk menolong orang yang tidak punya pekerjaan atau memberikan modal kepada orang yang ingin menanam jagung tapi tidak punya modal
- 2) Bagi pengelola modal (mudharib)
 - a) Untuk mencari tambahan karena yang dimilikinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
 - b) Karena mereka tidak mempunyai modal yang cukup, walaupun mereka memiliki keahlian, sehingga mereka menerima modal orang lain untuk mereka kelola.

Praktik kerjasama mudharabah pada petani jagung, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengantisipasi risiko moral hazard. sebagai pelaksana usaha. Kontrak ini dikenal sebagai akad mudharabah, di mana satu pihak sebagai pemilik modal dan pihak lain sebagai pelaksana usaha.

Namun, dalam penerapan mudharabah pada petani jagung, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Nisbah bagi Hasil:
Persentase pembagian keuntungan yang disepakati perlu menjadi pertimbangan utama. Pemilik modal dan pelaksana usaha harus menentukan nisbah yang adil dan sesuai dengan peran masing-masing.
- 2) Tingkat Keuntungan:
Perlu adanya kesepahaman mengenai tingkat keuntungan yang diharapkan dari kerjasama ini. Ini dapat melibatkan diskusi mengenai risiko yang diambil dan kompensasi yang pantas.
- 3) Setoran Modal:
Modal mudharabah harus berupa uang tunai, bukan barang, untuk menghindari ketidakpastian nilai dan memastikan kejelasan besarnya modal.
- 4) Transparansi
Informasi mengenai pengelolaan modal, biaya yang dikeluarkan, dan hasil

panen harus transparan antara kedua belah pihak. Ini akan menghindarkan risiko informasi yang salah atau manipulatif.

5) **Penyelarasan Keuntungan dan Biaya:**

Kedua belah pihak harus sepakat mengenai bagaimana biaya pengelolaan akan dikelola dan bagaimana keuntungan akan dibagi setelah semua biaya dikurangkan.

6) **Keterlibatan Pemilik Modal:**

Pemilik modal harus memiliki keterlibatan dalam pengambilan keputusan penting terkait penggunaan modal, terutama jika ada perubahan rencana yang signifikan.

7) **Pemberian Modal dan Ketersediaan:**

Pemberian modal harus lancar dan tepat waktu agar pengelolaan usaha berjalan efektif. Pengelola modal juga harus memastikan bahwa modal tersedia sesuai kebutuhan.

8) **Pelaporan dan Komunikasi:**

Pengelola usaha harus aktif dalam melaporkan perkembangan usaha dan keuangan kepada pemilik modal, termasuk situasi yang memerlukan tambahan modal.

Keseluruhan, penting untuk mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil, dan kerja sama yang baik dalam praktik mudharabah. Meskipun pemahaman tradisional lokal mungkin sudah ada, mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dapat membantu mengurangi risiko moral hazard dan menjaga integritas dalam kerjasama.

Namun, jika tanah berasal dari pemilik modal, maka dalam pembagian hasil, modal yang digunakan untuk pembelian bibit tetap dikurangkan. Artinya, jika pemilik modal menyediakan tanah, modal yang tidak dikembalikan adalah modal yang digunakan untuk pembelian bibit, serta pengeluaran lainnya seperti pupuk dan pestisida. Hal ini menggambarkan variasi dalam praktik mudharabah terkait pemilikan tanah dan modal yang diinvestasikan dalam usaha. Penerapan mudharabah dalam kasus ini juga menunjukkan cara pembagian hasil berdasarkan peran dan modal yang diberikan oleh masing-masing pihak. Dalam praktik kerjasama mudharabah di Dusun Sundreko Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, antara pengelola modal dan pemilik modal, tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan ketentuan yang ada karena itu telah menjadi kesepakatan dalam akad. Walaupun pelaksanaan bagi hasil ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariat Islam, praktik ini merupakan adat dan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun dan telah mengakar di lingkungan setempat.

Namun, mengenai penerapan syariat Islam dalam bagi hasil, pemahaman masih terbatas. Para petani jagung belum sepenuhnya memahami syarat-syarat, rukun-rukun, jenis-jenis, hukum, dan hal-hal yang membatalkan bagi hasil dalam kerjasama mudharabah. Meskipun begitu, mereka berpendapat bahwa penerapan bagi hasil yang mereka lakukan tidak melanggar aturan Islam dan telah mengedepankan keadilan serta saling menguntungkan.

Rangka memenuhi ketentuan syariat Islam dan mengembangkan praktik muamalah yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, adat dan kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti logis, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan tidak mendatangkan kemudharatan.

Strategi yang dilakukan oleh pemilik modal setelah kerjasama termasuk pemantauan langsung ke kebun untuk memastikan kinerja pengelola modal. Dengan memberikan arahan, nasehat, serta fasilitas yang dibutuhkan oleh pengelola modal, hubungan kerjasama dapat tetap terjaga. Dengan demikian, meskipun penerapan bagi hasil belum sepenuhnya mengikuti prinsip syariat Islam, petani jagung tetap mengupayakan keadilan dan keuntungan bersama dalam kerjasama mudharabah.

IV. KESIMPULAN

Penerapan akad mudharabah dalam pengelolaan lahan pertanian di Dusun Sanreko berpotensi memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Kolaborasi antara petani dan investor melalui akad mudharabah mendorong peningkatan produksi dan produktivitas lahan pertanian, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani. Namun, langkah-langkah edukasi dan pelatihan perlu ditingkatkan untuk memastikan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip akad mudharabah. Dengan memperkuat pemahaman, kerjasama, dan diversifikasi usaha pertanian, masyarakat petani Dusun Sanreko dapat terus mengoptimalkan potensi penerapan akad mudharabah guna mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Penerapan akad mudharabah di masyarakat petani Dusun Sanreko menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan. Kurangnya pemahaman tentang akad mudharabah, perbedaan pengetahuan dan pengalaman, ketidakpastian iklim dan harga komoditas, serta risiko usaha pertanian merupakan beberapa isu yang perlu diatasi. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan edukasi, pelatihan, komunikasi yang baik, serta strategi pengelolaan risiko yang efektif. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, masyarakat petani

Dusun Sanreko dapat lebih sukses dalam menerapkan akad mudharabah sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha pertanian mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer ArabIndonesia*, Yogyakarta: Ponpes Krapyak, 1996.
- Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, cet. 1; Jakarta: Prenada Media 2004.
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012.
- Nur Fithriyah, “Penerapan Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, *skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel 2019.
- Nurul Masruroh, “Potensi dan Tantangan Pembiayaan Mudharabah pada Masyarakat Petani di Desa Karang Sari, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2020.
- Nurul Rahmah, “Dampak Akad Mudharabah terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro pada Masyarakat Petani di Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* no7 2021.
- “Muhammad wasitho abu fawas”, *Mengenal konsep mudharabah bagi hasil yang syar’i* <http://ww.abufawaz.wordpress.com>, (Diakses, 28 mei 2023. Pukul 14:32).
- Sri Nurhayati (wasilah), *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Cet.3; Jakarta: Selemba Empat, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Dan R&D. Bandung: CV Alfabet. 2014)